



# WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - bahwa untuk keseragaman Pengaturan, Pengukuran dan Pelaporan dipandang perlu untuk merubah ketentuan dalam Lampiran 2 point 2 angka 1 dan angka 3 );
  - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana hurup a dan hurup b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miliki Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);
24. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

#### Pasal I

A. Ketentuan dalam Lampiran 2 point 2. NERACA pada angka 1) Aset Lancar pada angka 5. tentang Piutang dirubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### 2. NERACA

##### 1) ASET LANCAR

##### 5. PIUTANG

**Definisi Piutang** Piutang adalah tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.

Piutang dapat dikelompokkan berdasarkan dari :

- 1) Pungutan Pendapatan Daerah;
- 2) Perikatan;
- 3) Tuntutan Ganti Rugi;
- 4) Transfer Antar Pemerintah.

**Definisi Piutang Pungutan Pendapatan Daerah**

#### PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH

Piutang berdasarkan Pungutan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1) Piutang Pajak Daerah
- 2) Piutang Retribusi Daerah
- 3) Piutang lain-lain

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Seksi
<i>f</i>		<i>M</i>

Piutang Pajak Daerah Terdiri dari :

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- h) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Piutang Pajak Daerah timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Dimana tunggakan ini terjadi apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya sampai dengan masa jatuh tempo. Tunggakan ini terjadi pula dikarenakan adanya perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dengan jumlah yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak. Selanjutnya kekurangan bayar itu diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Nilai piutang pajak daerah yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar / dilunasi.

Piutang Retribusi Daerah dipungut oleh Pemerintahan Daerah karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan, yang terdiri dari :



- 1) Jasa Umum;
- 2) Jasa Usaha.
- 3) Perizinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi, yang sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, sehingga diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

Piutang Lain-Lain adalah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti laba BUMD, perusahaan patungan/milik swasta dan lain-lain PAD yang sah seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, bunga, sewa, denda penggunaan aset / pemberian

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Seksi
		

jasa Pemda dan sebagainya, kelebihan transfer bagi hasil pajak daerah. Kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah / retribusi daerah, atau terjadi karena ketentuan / peraturan yang ada, piutang BLUD, dana talangan.

Kelebihan transfer dapat diketahui segera setelah transfer dilakukan, atau diketahui adanya kelebihan transfer dari hasil pemeriksaan oleh auditor, sebagai temuan auditor, serta dari hasil verifikasi pada saat laporan keuangan disusun atau sesudah laporan keuangan diterbitkan.

**Pengakuan  
Piutang**

Pengakuan piutang yang berasal dari pemungutan pendapatan daerah, diakui sebagai piutang pada saat :

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau dokumen yang dipersamakan;
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Suatu Pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian, maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.



**Pengukuran  
Dan  
Akuntansi  
Piutang**

Piutang yang timbul karena ketentuan Perundang-Undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran piutang pendapatan daerah sebagai berikut :

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
- 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Terhadap piutang dalam valuta asing, disajikan sebagai piutang dineraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala
		

**Penyajian dan Pengungkapan Piutang**

Piutang yang berasal dari pendapatan daerah Perundang-Undangan disajikan dineraca sebagai Aset Lancar.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, berupa :

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penyelesaiannya kepada KPKNL;
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

**PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN**

**Definisi Piutang Berdasarkan Perikatan**

Piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan atas :

1. Bagian Lancar – Tagihan Pemberian Pinjaman
2. Bagian Lancar – Tagihan Penjualan Angsuran
3. Bagian Lancar – Tagihan Kemitraan
4. Bagian Lancar – Tagihan Sewa

1) Bagian Lancar – Tagihan Pemberian Pinjaman

Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan, yaitu kepada pemerintah daerah / pemerintah lainnya, perorangan, BUMN / BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.

Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non lancar.



Tagihan pemberi pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.

2) Bagian Lancar – Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindah tanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas).

Tagihan atas penjualan barang secara cicilan / angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan
- 2) Kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Biro
		

periode akuntansi berikutnya.

Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada aset lainnya.

### 3) Bagian Lancar - Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Piutang yang timbul dari perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah daerah memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari barang konsesi tersebut berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan/atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian diketahui adanya hak tagih pemerintah.

Bagian Lancar - Tagihan Penjualan Angsuran timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi.

### 4) Bagian Lancar - Tagihan Sewa

Piutang yang timbul dari pemberian fasilitas/jasa oleh pemerintah daerah, pada umumnya berupa antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah.

Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat Bagian Lancar - Tagihan Sewa.



#### ***Pengakuan Piutang Berdasarkan Perikatan***

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa diakui sebagai bagian lancar tagihan apabila :

- 1) Ada naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlahnya dapat diukur;
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

#### ***Pengukuran Piutang Berdasarkan Perikatan***

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- a. Pemberian Pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.  
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang tertuang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

**Penyajian dan Pengungkapan Piutang Berdasarkan Perikatan**

Penyajian piutang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Penyajian tagihan tersebut diatas dineraca sebagai berikut :

- 1) Aset Lancar dengan akun Bagian Lancar Tagihan Pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan dan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- 2) Aset Lainnya dengan akun Tagihan Pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang tersebut diatas, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. S. 1
1		A



## PIUTANG KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI

### **Definisi Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

Piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan atas, yaitu :

- a) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  
Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti rugi kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- b) Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)  
Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

Pengakuan piutang pada saat hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, adalah telah diterbitkannya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

### **Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut :

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.



### **Penyajian dan Pengungkapan Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

Penyajian tagihan TP/TGR dineraca sebagai berikut :

- 1) Aset lancar pada dengan akun Bagian Lancar Tagihan TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Aset lainnya dengan akun Tagihan TGR yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepd. ...
		

- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
- d. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
- e. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan/

**PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAH**

**Definisi  
Piutang  
Transfer  
Antar  
Pemerintah**

Piutang transfer antar pemerintah adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan Perundang-Undangan.

Piutang transfer antar pemerintah dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksakannya pembayaran melalui transfer.

Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Piutang Transfer Pemerintah dikelompokkan atas :

- 1) Piutang Tranfer Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Transfer Lainnya.

Piutang Dana Bagi Hasil adalah realisasi penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam yang menjadi hak daaerah yang belum ditransfer atau hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Umum adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Peraturan yang berlaku menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang belum ditransfer sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus adalah pengajuan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran sampai akhir tahun anggaran.

Piutang Transfer Lainnya adalah hak tagih pemerintah daerah atas jenis-jenis transfer pemerintah pusat yang tidak termasuk jenis-jenis transfer seperti tersebut diatas, yaitu mengeluarkan kebijakan transfer lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pengakuan  
Piutang**

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi berdasarkan nilai

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>[Signature]</i>

definitif jumlah yang menjadi hak daerah ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus pada saat Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk dana alokasi umum.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

Pengakuan Piutang Transfer Lainnya dilakukan pada saat Pemerintah Pusat menerbitkan dokumen pemberian dana tambahan transfer tersebut sesuai dengan dokumen yang diterbitkan.

***Pengukuran  
Dan  
Akuntansi  
Piutang***

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Transfer Lainnya disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat

***Penyajian  
Dan  
Pengungkapan  
Piutang***

Disajikan dineraca pada akun Piutang Transfer Antar Pemerintah, dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, berupa :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; dan
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang.

**PENYISIHAN PIUTANG**



***Definisi  
Penyisihan  
Piutang***

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.

Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihan dijelaskan dalam CaLK.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**Perhitungan  
Penyisihan  
Piutang**

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No.	Piutang Berdasarkan	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur Piutang			
		1 s/d 2 Tahun	2 s/d 3 Tahun	3 s/d 4 Tahun	>4 Tahun
1	Pemungutan Pendapatan Daerah	10 %	25 %	50 %	100 %
2	Perikatan	10 %	25 %	50 %	100 %
3	Tuntutan Ganti Rugi	10 %	25 %	50 %	100 %
4	Transfer antar Pemerintah	5 %	15 %	25 %	50 %

**Penyajian dan  
Pengungkapan  
Penyisihan  
Piutang**

Piutang disajikan dineraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*) sehingga timbulnya piutang.

Penyisihan piutang dineraca disajikan sebagai unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan dengan di jurnal debit EDL Cadangan Piutang dengan lawan akun Penyisihan Piutang Tidak tertagih.

Informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan berupa :

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di SKPD terkait atau sudah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL.

**Pemberhentian  
Pengakuan  
Piutang**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.



Penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain tersebut diatas dapat dilakukan dengan :

- 1) Penghapustagihan (*write-off*;) dan
- 2) Penghapusbukuan (*writedown*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *netrealizablevalue*-nya.

Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Substansi hukum penghapus tagihan mempunyai konsekuensi menghapus catatan (penghapusbuku).

Penghapusbuku piutang tidak otomatis menghapus hak tagih *yuridis-formil*, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah daerah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku.

Penghapusbuku adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman *yuridis-formil* tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.

Penghapusbuku piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang, sehingga apabila dihapusbuku, berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomtable* menjadi *ekstrakomtable*.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan dasar pertimbangan penghapusbuku dan jumlahnya.

Penghapusbuku piutang dibuat berdasarkan berita acara keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagihan piutang.



Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbuku.

Kriteria penghapusbuku adalah sebagai berikut :

- 1) Penghapusbuku harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbuku.
  - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif tentang penurunan ekuitas.
  - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tidak mungkin terealisasi tagihannya.
- 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbuku pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbuku.
- 3) Penghapusbuku berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbuku melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbuku atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbuku tersebut.

**Penyajian  
dan  
Pengungkap**

Keputusan penghapusbuku piutang berdasarkan dokumen sumber, dan dihapuskan dari pembuku dengan membuat memo penyesuaian, dengan mencatat debet EDL Cadangan piutang,

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala BPP
		

**pan**  
**Penghapusb**  
**ukuan**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan akun lawan Piutang.

Piutang yang telah dihapusbukukan, satuan kerja tetap mencatat jumlah piutang secara *Ekstracomptable*.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif, misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

**Penghapus**  
**tagihan**  
**Piutang**

Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan.



Pemerintah Daerah, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 Milyar oleh Walikota, sedangkan kewenangan diatas Rp 5 milyar oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Penghapustagihan sebagai penghapusan secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku).

Kriteria penghapustagihan sebagai atau seluruhnya adalah sebagai berikut :

1. Penghapustagihan karena mengingiat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industry keuangan dunia, industry perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* dinegara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*)

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

masuk *ekstrakomptable* dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasannya misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptable.

***Penerimaan  
Tunai Atas  
Piutang Yang  
Telah  
Dihapusbuku***

Piutang yang telah dihapusbuku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka penerima tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Apabila penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan berasal dari piutang yang timbul dari pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penerimaan tersebut dibukukan sebagai penerimaan pembiayaan, dengan jurnal akun kas dengan lawannya penerimaan pembiayaan dan dihidupkan kembali pinjaman/investasi dengan jurnal debet investasi jangka panjang non permanen dengan akun lawannya diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

B. Ketentuan dalam Lampiran 2 point 2. NERACA pada angka 3) Aset Tetap pada angka (1) tentang Tanah dan angka (2) Peralatan dan Mesin dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. NERACA

3) ASET TETAP

(1) TANAH

***Pengakuan  
Tanah***

Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kreteria berikut:



- mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
- tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
- diperoleh dengan maksud untuk digunakan

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kreteria tidak memenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Pengakuan asset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah.

Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikannya yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepola. D
		

## Laporan Keuangan.

Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikannya, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlakukan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### ***Pengukuran/ Penilaian Tanah***

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada aset perolehan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>M</i>



Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

***Penyajian dan Pengungkapan Tanah***

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh, dan aset tetap tanah tidak disusutkan.

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (carrying amount) tanah.
- b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
  - Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal tanah;
  - Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

Perolehan tanah melalui hibah/donasi tidak melibatkan pengeluaran uang secara riil dalam bentuk belanja, pencatatan belanja harus dilakukan dengan cara menafsirkan nilai barang tersebut dan pada saat bersamaan juga diakui pendapatannya. Selain itu, penambahan aset tetap karena hibah/donasi juga disajikan pada neraca.

**(2) PERALATAN DAN MESIN**

***Pengakuan Peralatan dan mesin***

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>[Signature]</i>

***Pengukuran  
Peralatan dan  
mesin***

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Kebijakan nilai satuan minimum Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah, dimana nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp.250.000,00. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp.250.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.



Untuk peralatan dan mesin yang nilai perolehannya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi Rp.250.000,00 dan diperoleh sebelum Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin ditetapkan, tetap diakui sebagai aset tetap.

***Penyajian  
dan  
Pengungkapan  
Peralatan  
dan mesin***

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode menunjukkan :
  - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin;
  - Pengurangan (penjualan, pemindahan ke aset lain-lain, hibah, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa mamfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Untuk hibah kelaur SKPD harus disertai dengan naskah hibah.
- f. Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan lagi/rusak berat harus dipindahkan kea kun aset lain-lain dengan disertai usulan penghapusan.

Kasubbag. Perundang.in	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 1 Oktober 2013

 WALIKOTA BANJARMASIN

  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal, 2 Oktober 2013

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI,

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 39

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
